

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri menurut majemuk suku, tata cara bahasa, istiadat, agama sebagai akibatnya menyusahkan unifikasi aturan waris secara nasional lantaran ketika ini belum memiliki aturan spesifik yang mengatur mengenai pewarisan secara nasional. Tata cara Hukum adalah keliru satu berdari yang krusial buat mendapatkan bahan-bahan untuk Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi aturan dan terutama nan akan dilakukan berdasarkan pembuatan peraturan perundang-undangan dan berkembangnya aturan norma dan pengadilan pada pembinaan aturan¹.

Hukum dipandang menurut macam-macamnya ada aturan tertulis serta aturan tak tertulis, dan Di Indonesia aturan tak tertulis dikenal menggunakan aturan kebiasaan yang tumbuh menurut harapan warga Indonesia. Soepomo mengungkapkan bahwa corak atau polapola eksklusif pada anggaran tata cara nan adalah perwujudan berdasarkan struktur kejiwaan serta cara berfikir nan eksklusif².

1. Mempunyai sifat kebersamaan nan bertenaga merupakan insan dari aturan tata cara adalah bentuk rasa kebersamaan kemasyarakatan nan kuat.
2. Memiliki corak magis religi nan berkaitan dengan tata kehidupan di Indonesia.
3. Sistem anggaran itu dipenuhi dengan pemikiran nan sangat konkret, adalah anggaran kebiasaan sangat memperhatikan jumlah dan pengulangannya hubungan-hubungan biologi yang konkrit tadi dalam mengatur pergaulan biologi.

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, ²), hlm. 71

² R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, (Jakarta: Prandnjaparamita, 2007), hlm. 140-141

4. Hukum kebiasaan tata cara mempunyai sifat visual adalah hubungan-hubungan anggaran dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkannya memakai suatu ikatan yang mampu dilihat.

Cara membagi harta warisan di Indonesia masih memakai aturan waris adat cara yaitu dalam pengaruhi oleh masyarakatnya atau menurut kekerabatannya. Secara anggaran waris perdata nir dibedakan kalau semua punya hak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian nan sama sedangkan bagi masyarakat negara asli masih tetap berlaku anggaran waris tata cara tata cara nan diatur menurut susun warga rapikan cara nan bersifat patrilineal, matrilineal, parental/bilateral³.

Batak Toba adalah suku yang menganut sistim patrilineal nan sangat kental. Patrilineal dikenal memakai perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba, yaitu suatu bentuk perkawinan memakai adanya pembayaran (sinamot) menurut kerabat laki-laki dalam pihak kerabat perempuan memakai tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya⁴.

Pria adalah penerus keturunan nan menjadi marga yang diikuti oleh keturunan selanjutnya. Oleh karena itu anak laki-laki adalah nan paling berhak untuk jadi penerus/clan. Dan untuk anak perempuan, tidak akan menjadi pewaris, karena jika ia sudah menikah dengan seorang pria, maka ia akan meninggalkan marga dari orangtuanya dan menjadi bagian dari marga si suami⁵. Ada beberapa istilah nan merendahkan prestise anak perempuan antara lain⁶:

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak wanita merupakan buat mengisi tempat tinggal orang).
2. *Mangan tuhor niboru* (anak wanita dipercaya barang dagangan yang diperjualbelikan).

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama HinduIslam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 23

⁵ S. Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 68

⁶ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta:PustakaAzet, 1986), hlm. 485

3. *Holan anak do sijalo teanteanan* (Holan anak do sijalo teanteanan) zaman dahulu terdapat tuntutan buat mendahulukan anak pria pada melestarikan marga, sebagai akibatnya anak pria berhak mempunyai dan berbicara tentang ikatan tata cara secara hukum.

Seiring berjalannya waktu, pihak perempuan banyak menjadi merasa tidak puas terhadap sistem patrilineal, maka perempuan melakukan penolakan (*resistensi*) kepada sistem patrilineal, kaum perempuan tak mau tunduk begitu saja dengan ketentuan aturan tata cara tradisionalnya, terutama dalam pembagian harta warisan. Hingga poly konflik, serta kaum perempuan menentukan institusi peradilan pada proses penyelesaian konkurensi warisan, pada poly sekali upaya buat mendapatkan bagian menurut harta ayah dan keluarlah poly sekali yurisprudensi nan mengontrol mengenai hak warisan anak wanita pada warga menggunakan sistem relasi patrilineal misalnya dalam warga Batak⁷.

Berdasarkan uraian dalam atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis bagaimana masyarakat batak toba dalam memperlakukan anak wanita tunggal dalam pembagian warisan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul sebagai suatu karya ilmiah memakai judul “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Tunggal Dalam Adat Batak Toba”

⁷ Togar Nainggolan, *Batak Toba Di Jakarta*, (Jakarta:BM, 2000), hlm. 210

B.Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan waris adat batak toba yang berada di wilayah adat dan yang berada di luar wilayah adat ?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal atas harta warisannya?
3. Bagaimana pembagian harta warisan untuk anak perempuan tunggal dalam adat batak toba?